



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PURWADI als PURWADI NUGROHO als ADI;**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kaliagang , RT.002/RW.005 Kel. Tlogosari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/2411/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi secara tegas Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 117/Pid.B/2021/PN Jkt Brt, tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 117/Pid.B/2021/PN Jkt Brt, tertanggal 08 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWADI als PURWADI NUGROHO als ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURWADI als PURWADI NUGROHO als ADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle printout screenshot percakapan saya dengan sdr.PURWADI NUGROHO als ADI.
- 2 (dua) lembar rekening koran BCA dengan norek 0810696605 atas nama ABDUL JALAL

No 1 s/d 2 Dikembalikan kepada korban Abdul Jalal

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWADI

No 3 Dikembalikan kepada Terdakwa Purwadi

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Palsu atas nama PURWAD NUGROHO.
- 1 (satu) unit handphone merek Asus berwarna hitam.
- 1 (satu) buah jaket loreng hijau.
- 1 (satu) buah celana bertuliskan TNI AD berwarna hijau.
- 1 (satu) pasang kaus kaki loreng hijau.
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam.

No 14s/d 9 Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **PURWADI als PURWADI NUGROHO als ADI**, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya, serta menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa PURWADI als PURWADI NUGROHO als ADI pada tanggal yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jl.Kali Anyar No. 10 RT.003/RW.008 Kel. Kali Anyar Kec.Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan antara Terdakwa PURWADI als PURWADI NUGROHO als ADI dengan Saksi ABDUL JALAL yang kemudian menjadi korban dalam perkara ini, pada sekitar bulan Maret tahun 2020 di sebuah Warung Makan di daerah Jakarta Barat dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan bahwa dirinya adalah seorang Anggota TNI-AD yang berdinis di Kopassus dan guna untuk meyakinkan Saksi ABDUL JALAL akan identitas dirinya tersebut lalu Terdakwa memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis atas nama PURWADI NUGROHO dengan pekerjaan sebagai TNI-AD dan Terdakwa juga memakai beberapa atribut TNI-AD, kemudian setelah itu karena Saksi ABDUL JALAL merasa percaya bahwa Terdakwa adalah benar seorang Anggota TNI-AD dan benar bertugas di Kopassus lalu Saksi ABDUL JALAL menceritakan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi ABDUL JALAL yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA sedang mendaftar untuk Seleksi Penerimaan Anggota TNI dan selanjutnya oleh Terdakwa merespon cerita Saksi ABDUL JALAL dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa meloloskan anak saksi ABDUL JALAL tersebut untuk lulus dalam tes penerimaan calon Anggota TNI yang untuk itu Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan diperlukan sejumlah biaya kurang lebih Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu pada saat setiap tahapan tes dilakukan.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya seolah-olah benar adalah sebagai Anggota TNI-AD yang berdinan di Kopassus dan juga memperlihatkan Identitas KTP atas nama dirinya dimana tertulis bahwa pekerjaannya adalah sebagai Anggota TNI-AD sebagaimana telah disebutkan diatas ditambah dengan penjelasan yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa meluluskan anak Saksi ABDUL JALAL yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA untuk lulus dalam seleksi penerimaan Calon Anggota TNI , lalu Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2020 mendatangi rumah Saksi ABDUL JALAL di Jl. Kali Anyar No.8 RT.003 / RW.008 Kel. Kali Anyar Kec. Tambora Jakarta Barat untuk meminta uang dari Saksi ABDUL JALAL sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta) rupiah dengan alasan untuk biaya administrasi pendaftaran dan Terdakwa juga meminta kelengkapan lainnya antara lain fotokopi KTP atas nama anak saksi yaitu Saksi MUHAMAD ERI BALYA serta fotokopi Ijazah.

- Bahwa oleh karena Saksi ABDUL JALAL telah begitu percaya dan yakin akan rangkaian penjelasan Terdakwa yang intinya menerangkan bahwa Terdakwa bisa untuk meluluskan anak Saksi ABDUL JALAL yakni MUHAMAD ERI BALYA dalam seleksi penerimaan calon Anggota TNI dan juga ditambah identitas palsu Terdakwa yang sedemikian meyakinkan seolah-olah Terdakwa adalah benar sebagai Anggota TNI-AD yang bertugas di Kopassus dan juga Terdakwa memperlihatkan sebuah KTP atas nama dirinya yang pekerjaannya seolah-olah adalah benar sebagai Anggota TNI-AD ,semua keadaan tersebut diatas membuat saksi ABDUL JALAL menjadi begitu yakin akan rangkaian penjelasan Terdakwa tersebut sehingga menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu yang diminta oleh Terdakwa berupa sejumlah uang pada bulan Maret 2020 untuk alasan keperluan administrasi pendaftaran Rp.8.000.000.- (delapan juta) rupiah dan setelah itu Terdakwa meminta lagi sejumlah uang kepada Saksi ABDUL JALAL untuk berbagai alasan, sehingga perincian keseluruhannya yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Rp. 8.000.000.- (delapan juta) rupiah diserahkan secara tunai pada sekitar bulan Maret 2020 dengan alasan untuk biaya administrasi pendaftaran.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp. 14.000.000.- (empat belas juta) rupiah diserahkan secara tunai paada sekitar bulan Maret 2020 dengan alasan untuk biaya seleksi kesehatan.
 3. Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan April 2020 dengan alasan untuk biaya tes psikologi.
 4. Rp.6.000.000.- (enam juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan Mei 2020 dengan alasan untuk biaya transportasi dan operasional.
 5. Rp.2.000.000.- (dua juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan Juni 2020 dengan alasan untuk biaya transportasi dan operasional.
 6. Rp.3.000.000.- (tiga juta) rupiah diserahkan dengan transfer ke rekening BCA No Rek. 0840983901 atas nama Dhiya Ulhaq Qurratu pada bulan Agustus 2020 dengan alasan untuk biaya melihat hasil tes kesehatan.
 7. Rp.4.000.000.- (empat juta) rupiah diserahkan dengan transfer ke reekening BRI No. rek. 034501029950501 atas nama Suwanti pada bulan Juni 2020 dengan alasan untuk biaya operasional.
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi ABDUL JALAL pada sekitar bulan September 2020 menanyakan perkembangan tentang seleksi penerimaan Calon Anggota TNI atas nama anaknya yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan Saksi ABDUL JALAL bahwa anaknya yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA telah berhasil lulus dan telah dapat mengikuti pendidikan namun menunggu Terdakwa akan menghadap dulu ke Danrem dan setelah Terdakwa menjelaskan demikian lalu sejak saat itu Terdakwa langsung memutuskan komunikasi dengan Saksi ABDUL JALAL dengan cara membuang nomor simcard hp yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa karena sesungguhnya bahwa semua sejumlah uang tersebut diatas yang telah diterimanya dari Saksi ABDUL JALAL , tidak benar telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan yang berkaitan dengan seleksi penerimaan dan pelulusan dalam Seleksi Calon Anggota TNI melainkan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan juga bahwa Terdakwa tidak benar sebagai Anggota TNI-AD sebagaimana yang telah dijelaskannya pada saat memperkenalkan diri kepada saksi ABDUL JALAL karena semua tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ABDUL

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAL hanya untuk tujuan meyakinkan Saksi ABDUL JALAL supaya percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang telah diuraikan diatas kepada Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL JALAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan membenarkan serta tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi adalah saksi korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa yang terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 di rumah saksi Jl.Kali Anyar 10, Rt.003, Rw.008, Kel.Kali Anyar, Kec.Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Kopassus, dengan menunjukkan KTP atas nama PURWADI NUGROHO dengan pekerjaan TNI AD;
- Bahwa berawal saksi menceritakan bahwa anaknya sedang mendaftar sebagai anggota TNI, kemudian terdakwa mengaku bisa meloloskan anak saksi untuk lulus tes sebagai anggota TNI, untuk itu menurut terdakwa perlu sejumlah biaya, kurang lebih Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap ketika setiap tes dilakukan;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2020, terdakwa datang ke rumah saksi, dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk biaya administrasi pendaftaran. lalu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa beserta dengan fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan foto milik anak saksi;
- Bahwa pada bulan April 2020, saksi meminta bukti dari pendaftaran anak saksi untuk mengikuti tes anggota TNI kepada terdakwa, namun terdakwa hanya memberikan nomor pendaftaran melalui chat whatsapp, dan tidak ada bukti fisiknya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2020, terdakwa mengatakan bahwa anak korban telah lulus tes dan bisa berangkat pendidikan TNI, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mau menghadap Danramil untuk mengambil surat keberangkatan;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa terus meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk berbagai macam tes masuk anggota TNI, sehingga saksi menyerahkan uang dengan secara tunai dan transfer hingga total Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa benar kebanyakan uang yang saksi serahkan kepada terdakwa dalam bentuk tunai dan tidak ada bukti penyerahan uangnya, namun saksi pernah 2 (dua) kali mentransferkan uang kepada terdakwa, diantaranya:
 1. Pada tanggal 30 Agustus 2020 korban mentransferkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening BCA dengan norek 0840983901 atas nama DHIYA ULHAQ QURRATU AINI
 2. Pada tanggal 10 September 2020 korban mentransferkan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening BRI dengan norek 034501029950501 atas nama SUWANTI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi **JOKO SUPRIATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan membenarkan serta tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi ABDUL JALAL, dengan kerugian yang dialami adalah uang sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan kalau pelaku yang dilaporkan oleh saksi ABDUL JALAL adalah seorang laki – laki yang mengaku sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bernama ADI, yang menjanjikan bisa membantu memasukan anaknya sebagai Tamtama TNI-AD, namun hingga saat ini anak saksi ABDUL JALAL tersebut tidak menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi ABDUL JALAL adalah dengan cara mengaku sebagai anggota TNI dan menawarkan jasa untuk membantu anak saksi BDUL JALAL untuk menjadi anggota TNI-AD, dan saksi sendiri juga ditawarkan jasa untuk membantu anak saksi menjadi Tamtama TNI-AD dimana saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa untuk membayar Tes Kesehatan;

- Bahwa saksi membenarkan hingga saat ini anak saksi juga tidak berhasil menjadi anggota TNI melalui jasa terdakwa, dan hingga saat ini juga uang korban dan uang saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi MUAL HANGOLUAN NAIBAHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik dan membenarkan serta tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi, bertugas di unit II Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi membenarkan kalau telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 November 2020 di Red Dorz Tarumanegara Jakarta Barat;
- Bahwa penangkapannya bermula saksi dan team mendapat informasi jika terdakwa telah mengaku sebagai anggota TNI dan telah melakukan penipuan terhadap saksi ABDUL JALAL, dengan kerugian yang dialami adalah uang sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi ABDUL JALAL kalau terdakwa mengaku sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bernama ADI, yang bisa membantu memasukan anaknya menjadi anggota TNI-AD dan meminta sejumlah uang kepada saksi ABDUL JALAL;
- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa mengakui kalau sebenarnya bukan anggota TNI AD, dimana sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa meminta uang kepada saksi ABDUL JALAL dengan alasan untuk berbagai macam tes masuk anggota TNI, sehingga saksi BDUL JALAL percaya dan menyerahkan uang dengan secara tunai dan transfer hingga total Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar hingga saat ini anak saksi ABDUL JALAL tidak berhasil menjadi anggota TNI melalui jasa terdakwa dan hingga saat ini uang korban tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan:
 1. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWADI

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Palsu atas nama PURWADI NUGROHO

3. 1 (satu) unit handphone merek Asus berwarna hitam

4. 1 (satu) buah jaket loreng hijau

5. 1 (satu) buah celana bertuliskan TNI AD berwarna hijau

6. 1 (satu) pasang kaus kaki loreng hijau

7. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan kalau dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 25 November 2020 pukul 18.00 WIB, di Red Dorz Tarumanegara, Jakarta Barat;

- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa membawa barang yang kemudian disita berupa:

1. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWADI

2. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Palsu atas nama PURWADI NUGROHO

3. 1 (satu) unit handphone merek Asus berwarna hitam

4. 1 (satu) buah jaket loreng hijau

5. 1 (satu) buah celana bertuliskan TNI AD berwarna hijau

6. 1 (satu) pasang kaus kaki loreng hijau

7. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban atas nama saksi ABDUL JALAL sejak bulan Maret 2020, dalam ruang lingkup pertemanan, dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;

- Bahwa mengakui telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 di rumahnya di daerah Jakarta Barat;

- Bahwa terdakwa berhasil menguasai dan membawa barang berupa uang dari saksi korban sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan nama palsu yaitu PURWADI NUGROHO, kemudian terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Kopassus;
- Bahwa benar untuk menyakinkan saksi korban, terdakwa juga menunjukkan KTP palsu milik terdakwa atas nama PURWADI NUGROHO dengan pekerjaan TNI AD, dan Terdakwa mengaku bisa meloloskan anak saksi korban atas nama MUHAMMAD ERI BALYA untuk menjadi anggota TNI AD;
- Bahwa terdakwa juga mengaku kenal dengan DANREM (Komandan Korem RNI AD) dan terdakwa bisa meloloskan orang yang ingin menjadi anggota TNI, dengan biaya kurang lebih Rp.40.000.000 (empat puluh juta) dimana pembayaran uang tersebut bisa dilakukan secara bertahap atau setiap ada tes yang dilakukan;
- Bahwa masih di sekitar bulan Maret 2020, terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp.8.000.000 untuk biaya pendaftaran dan lolos administrasi, kemudian korban menyerahkan uang tersebut secara tunai, lalu Terdakwa juga meminta dokumen – dokumen milik anak saksi korban, diantaranya fotokopi KTP, Ijazah, SKCK dan foto;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi korban menanyakan tentang pendaftaran tes anaknya dan oleh terdakwa menjelaskan bahwa sudah selesai dan sudah mendapatkan nomor pendaftaran;
- Bahwa terdakwa membenarkan sejak bulan April 2020 hingga bulan Oktober 2020, kalau selalu meminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk keperluan tes, dimana terdakwa sudah menerima uang dari saksi korban mencapai kurang lebih Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah).;
- Bahwa pada bulan September 2020, saksi korban mulai terus bertanya tentang status dari anaknya, lalu terdakwa pun menjelaskan bahwa anak saksi korban telah lulus dan bisa mengikuti pendidikan namun terdakwa harus menghadap DANREM terlebih dahulu, kemudian setelah saksi korban percaya, terdakwa membuang nomor telepon terdakwa dan terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi korban lagi;
- Bahwa terdakwa berpura-pura sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Kopassus bertujuan agar saksi korban percaya kepada terdakwa dan tidak curiga bahwa sebenarnya terdakwa melakukan penipuan sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dan mengenai uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk hidup di Jakarta;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi
Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle printout screenshot percakapan saya dengan sdr.PURWADI NUGROHO als ADI.
- 2 (dua) lembar rekening koran BCA dengan norek 0810696605 atas nama ABDUL JALAL
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWADI
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Palsu atas nama PURWAD NUGROHO.
- 1 (satu) unit handphone merek Asus berwarna hitam.
- 1 (satu) buah jaket loreng hijau.
- 1 (satu) buah celana bertuliskan TNI AD berwarna hijau.
- 1 (satu) pasang kaus kaki loreng hijau.
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 1695/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Brt., dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkuafisir dan mengkonstatir fakta-fakta dalam perkara ini menjadi sebuah fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan dari Para Saksi dihubungkan dengan keberatan dari Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari perkenalan antara Terdakwa PURWADI als PURWADI NUGROHO als ADI dengan Saksi ABDUL JALAL yang kemudian menjadi saksi korban dalam perkara ini, pada sekitar bulan Maret tahun 2020 di sebuah Warung Makan di daerah Jakarta Barat dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan bahwa dirinya adalah seorang Anggota TNI-AD yang berdinasi di Kopassus dan guna untuk meyakinkan Saksi ABDUL JALAL akan identitas dirinya tersebut lalu Terdakwa memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis atas nama PURWADI NUGROHO dengan pekerjaan sebagai TNI-AD dan Terdakwa juga memakai beberapa atribut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AD, kemudian setelah itu karena Saksi ABDUL JALAL merasa percaya bahwa Terdakwa adalah benar seorang Anggota TNI-AD dan benar bertugas di Kopassus lalu Saksi ABDUL JALAL menceritakan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi ABDUL JALAL yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA sedang mendaftar untuk Seleksi Penerimaan Anggota TNI dan selanjutnya oleh Terdakwa merespon cerita Saksi ABDUL JALAL dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa meloloskan anak saksi ABDUL JALAL tersebut untuk lulus dalam tes penerimaan calon Anggota TNI yang untuk itu Terdakwa mengatakan diperlukan sejumlah biaya kurang lebih Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu pada saat setiap tahapan tes dilakukan;

– Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya seolah-olah benar adalah sebagai Anggota TNI-AD yang berdinis di Kopassus dan juga memperlihatkan Identitas KTP atas nama dirinya dimana tertulis bahwa pekerjaannya adalah sebagai Anggota TNI-AD sebagaimana telah disebutkan diatas ditambah dengan penjelasan yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa meluluskan anak Saksi ABDUL JALAL yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA untuk lulus dalam seleksi penerimaan Calon Anggota TNI , lalu Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2020 mendatangi rumah Saksi ABDUL JALAL di Jl. Kali Anyar No.8 RT.003 / RW.008 Kel. Kali Anyar Kec. Tambora Jakarta Barat untuk meminta uang dari Saksi ABDUL JALAL sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta) rupiah dengan alasan untuk biaya administrasi pendaftaran dan Terdakwa juga meminta kelengkapan lainnya antara lain fotokopi KTP atas nama anak saksi yaitu Saksi MUHAMAD ERI BALYA serta fotokopi Ijazah;

– Bahwa benar oleh karena Saksi ABDUL JALAL telah begitu percaya dan yakin akan rangkaian penjelasan Terdakwa yang intinya menerangkan bahwa Terdakwa bisa untuk meluluskan anak Saksi ABDUL JALAL yakni MUHAMAD ERI BALYA dalam seleksi penerimaan calon Anggota TNI dan juga ditambah identitas palsu Terdakwa yang sedemikian meyakinkan seolah-olah Terdakwa adalah benar sebagai Anggota TNI-AD yang bertugas di Kopassus dan juga Terdakwa memperlihatkan sebuah KTP atas nama dirinya yang pekerjaannya seolah-olah adalah benar sebagai Anggota TNI-AD ,semua kedaan tersebut diatas membuat saksi ABDUL JALAL menjadi begitu yakin akan rangkaian penjelasan Terdakwa tersebut sehingga menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu yang diminta oleh Terdakwa berupa sejumlah uang pada bulan Maret 2020 untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keperluan administrasi pendaftaran Rp.8.000.000.- (delapan juta) rupiah dan setelah itu Terdakwa meminta lagi sejumlah uang kepada Saksi ABDUL JALAL untuk berbagai alasan, sehingga perincian keseluruhannya yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya ketika Saksi Rp. 8.000.000.- (delapan juta) rupiah diserahkan secara tunai pada sekitar bulan Maret 2020 dengan alasan untuk biaya administrasi pendaftaran.
 2. Rp. 14.000.000.- (empat belas juta) rupiah diserahkan secara tunai pada sekitar bulan Maret 2020 dengan alasan untuk biaya seleksi kesehatan
 3. Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan April 2020 dengan alasan untuk biaya tes psikologi.
 4. Rp.6.000.000.- (enam juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan Mei 2020 dengan alasan untuk biaya transportasi dan operasional.
 5. Rp.2.000.000.- (dua juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan Juni 2020 dengan alasan untuk biaya transportasi dan operasional
 6. Rp.3.000.000.- (tiga juta) rupiah diserahkan dengan transfer ke rekening BCA No Rek. 0840983901 atas nama Dhiya Ulhaq Qurratu pada bulan dengan alasan untuk biaya melihat hasil tes kesehatan.
 7. Rp.4.000.000.- (empat juta) rupiah diserahkan dengan transfer ke rekening BRI No. rek. 034501029950501 atas nama Suwanti pada bulan dengan alasan untuk biaya operasional;
- Bahwa benar saksi ABDUL JALAL pada sekitar bulan September 2020 menanyakan perkembangan tentang seleksi penerimaan Calon Anggota TNI atas nama anaknya yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan Saksi ABDUL JALAL bahwa anaknya yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA telah berhasil lulus dan telah dapat mengikuti pendidikan namun menunggu Terdakwa akan menghadap dulu ke Danrem dan setelah Terdakwa menjelaskan demikian lalu sejak saat itu Terdakwa langsung memutuskan komunikasi dengan Saksi ABDUL JALAL dengan cara membuang nomor simcard hp yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa karena sesungguhnya bahwa semua sejumlah uang tersebut diatas yang telah diterimanya dari Saksi ABDUL JALAL, tidak benar telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan yang berkaitan dengan seleksi penerimaan dan pelulusan dalam Seleksi Calon Anggota TNI melainkan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan juga bahwa Terdakwa tidak benar sebagai Anggota

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.



TNI-AD sebagaimana yang telah dijelaskannya pada saat memperkenalkan diri kepada saksi ABDUL JALAL karena semua tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ABDUL JALAL hanya untuk tujuan meyakinkan Saksi ABDUL JALAL supaya percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang telah diuraikan diatas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan hutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **PURWADI als PURWADI NUGROHO als ADI** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa **PURWADI als PURWADI NUGROHO als ADI** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **PURWADI als PURWADI NUGROHO als ADI** Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut

- Bahwa berawal dari perkenalan antara Terdakwa PURWADI als PURWADI NUGROHO als ADI dengan Saksi korban ABDUL JALAL pada sekitar bulan Maret tahun 2020 di sebuah Warung Makan di daerah Jakarta Barat, dimana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan bahwa dirinya adalah seorang Anggota TNI-AD yang berdinis di Kopassus dan guna untuk meyakinkan Saksi ABDUL JALAL akan identitas dirinya tersebut lalu Terdakwa memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis atas nama PURWADI NUGROHO dengan pekerjaan sebagai TNI-AD dan Terdakwa juga memakai beberapa atribut TNI-AD, kemudian setelah itu karena Saksi ABDUL JALAL merasa percaya bahwa Terdakwa adalah benar seorang Anggota TNI-AD dan benar bertugas di Kopassus;
- Bahwa Saksi ABDUL JALAL menceritakan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi ABDUL JALAL yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA sedang mendaftar untuk Seleksi Penerimaan Anggota TNI dan selanjutnya oleh Terdakwa merespon cerita Saksi ABDUL JALAL dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa meloloskan anak saksi ABDUL JALAL tersebut untuk lulus dalam tes penerimaan calon Anggota TNI yang untuk itu Terdakwa mengatakan diperlukan sejumlah biaya kurang lebih Rp.50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu pada saat setiap tahapan tes dilakukan;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan dirinya seolah-olah benar adalah sebagai Anggota TNI-AD yang berdinis di Kopassus dan juga memperlihatkan Identitas KTP atas nama dirinya dimana tertulis bahwa pekerjaannya adalah sebagai Anggota TNI-AD sebagaimana telah disebutkan diatas ditambah dengan penjelasan yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa meluluskan anak Saksi ABDUL JALAL yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lulus dalam seleksi penerimaan Calon Anggota TNI , lalu Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2020 mendatangi rumah Saksi ABDUL JALAL di Jl. Kali Anyar No.8 RT.003 / RW.008 Kel. Kali Anyar Kec. Tambora Jakarta Barat untuk meminta uang dari Saksi ABDUL JALAL sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta) rupiah dengan alasan untuk biaya administrasi pendaftaran dan Terdakwa juga meminta kelengkapan lainnya antara lain fotokopi KTP atas nama anak saksi yaitu Saksi MUHAMAD ERI BALYA serta fotokopi Ijazah;

- Bahwa Saksi ABDUL JALAL telah begitu percaya dan yakin akan rangkaian penjelasan Terdakwa yang intinya menerangkan bahwa Terdakwa bisa untuk meluluskan anak Saksi ABDUL JALAL yakni MUHAMAD ERI BALYA dalam seleksi penerimaan calon Anggota TNI dan juga ditambah identitas palsu Terdakwa yang sedemikian meyakinkan seolah-olah Terdakwa adalah benar sebagai Anggota TNI-AD yang bertugas di Kopassus dan juga Terdakwa memperlihatkan sebuah KTP atas nama dirinya yang pekerjaannya seolah-olah adalah benar sebagai Anggota TNI-AD, sehingga semua keadaan tersebut diatas membuat saksi ABDUL JALAL menjadi begitu yakin akan rangkaian penjelasan Terdakwa tersebut sehingga menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu yang diminta oleh Terdakwa berupa sejumlah uang pada bulan Maret 2020 untuk alasan keperluan administrasi pendaftaran Rp.8.000.000.- (delapan juta) rupiah dan setelah itu Terdakwa meminta lagi sejumlah uang kepada Saksi ABDUL JALAL untuk berbagai alasan, sehingga perincian keseluruhannya yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Rp. 8.000.000.- (delapan juta) rupiah diserahkan secara tunai pada sekitar bulan Maret 2020 dengan alasan untuk biaya administrasi pendaftaran.
- Rp. 14.000.000.- (empat belas juta) rupiah diserahkan secara tunai paada sekitar bulan Maret 2020 dengan alasan untuk biaya seleksi kesehatan.
- Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan April 2020 dengan alasan untuk biaya tes psikologi.
- Rp.6.000.000.- (enam juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan Mei 2020 dengan alasan untuk biaya transportasi dan operasional.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.000.000.- (dua juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan Juni 2020 dengan alasan untuk biaya transportasi dan operasional.
- Rp.3.000.000.- (tiga juta) rupiah diserahkan dengan transfer ke rekening BCA No Rek. 0840983901 atas nama Dhiya Ulhaq Qurratu pada bulan Agustus 2020 dengan alasan untuk biaya melihat hasil tes kesehatan.
- Rp.4.000.000.- (empat juta) rupiah diserahkan dengan transfer ke rekening BRI No. rek. 034501029950501 atas nama Suwanti pada bulan Juni 2020 dengan alasan untuk biaya operasional;
 - Bahwa pada sekitar bulan September 2020 Saksi ABDUL JALAL menanyakan perkembangan tentang seleksi penerimaan Calon Anggota TNI atas nama anaknya yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan Saksi ABDUL JALAL bahwa anaknya yakni Saksi MUHAMAD ERI BALYA telah berhasil lulus dan telah dapat mengikuti pendidikan, namun menunggu Terdakwa akan menghadap dulu ke Danrem;
 - Bahwa benar setelah Terdakwa menjelaskan demikian lalu sejak saat itu Terdakwa langsung memutuskan komunikasi dengan Saksi ABDUL JALAL dengan cara membuang nomor simcard hp yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa karena sesungguhnya bahwa semua sejumlah uang tersebut diatas yang telah diterimanya dari Saksi ABDUL JALAL, tidak benar telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan yang berkaitan dengan seleksi penerimaan dan pelulusan dalam Seleksi Calon Anggota TNI melainkan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidupnya sehari-hari;
 - Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai Anggota TNI-AD sebagaimana yang telah dijelaskannya pada saat memperkenalkan diri kepada saksi ABDUL JALAL karena semua tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ABDUL JALAL hanya untuk tujuan meyakinkan Saksi ABDUL JALAL supaya percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang telah diuraikan diatas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta sejumlah uang kepada Saksi ABDUL JALAL untuk berbagai alasan, sehingga perincian keseluruhannya yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 8.000.000.- (delapan juta) rupiah diserahkan secara tunai pada sekitar bulan Maret 2020 dengan alasan untuk biaya administrasi pendaftaran.
- Rp. 14.000.000.- (empat belas juta) rupiah diserahkan secara tunai pada sekitar bulan Maret 2020 dengan alasan untuk biaya seleksi kesehatan.
- Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan April 2020 dengan alasan untuk biaya tes psikologi.
- Rp.6.000.000.- (enam juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan Mei 2020 dengan alasan untuk biaya transportasi dan operasional.
- Rp.2.000.000.- (dua juta) rupiah diserahkan secara tunai sekitar bulan Juni 2020 dengan alasan untuk biaya transportasi dan operasional.
- Rp.3.000.000.- (tiga juta) rupiah diserahkan dengan transfer ke rekening BCA No Rek. 0840983901 atas nama Dhiya Ulhaq Qurratu pada bulan Agustus 2020 dengan alasan untuk biaya melihat hasil tes kesehatan.
- Rp.4.000.000.- (empat juta) rupiah diserahkan dengan transfer ke rekening BRI No. rek. 034501029950501 atas nama Suwanti pada bulan Juni 2020 dengan alasan untuk biaya operasional;

dengan total keseluruhan sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah), namun ternyata uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan hidupnya sehari-hari tanpa sepengetahuan saksi ABDUL JALAL, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertujuan mendapatkan keuntungan untuk sendiri secara melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum;

A.d.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas yang sebenarnya, 'sifat palsu' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan 'tipu muslihat' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata 'rangkaian kebohongan' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban ABDUL JALAL dengan total sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk bisa meloloskan anak saksi korban untuk lulus tes sebagai anggota TNI Angkatan Darat dari permintaan terdakwa kepada saksi korban ABDUL JALAL yang memintanya untuk menyiapkan biaya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap ketika setiap tes dilakukan, namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidupnya sehari-hari, dan Terdakwa ketika menawarkan jasanya tersebut menggunakan seragam loreng seperti seragam dinas anggota TNI sehingga membuat saksi korban ABDUL JALAL yakin dan percaya jika **Terdakwa adalah anggota TNI Angkatan Darat, padahal Terdakwa bukan sebagai Anggota TNI-AD** sebagaimana yang telah dijelaskannya pada saat memperkenalkan diri kepada saksi ABDUL JALAL karena semua tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ABDUL JALAL hanya untuk tujuan meyakinkan Saksi ABDUL JALAL supaya percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang telah diuraikan diatas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu upaya yang disyaratkan unsur ini, yaitu dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum;



A.d.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu akibat yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian bermula pada sekitar bulan Maret 2020, korban ABDUL JALAL berkenalan dengan **Terdakwa** mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Kopassus dan untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa menunjukkan KTP atas nama PURWADI NUGROHO dengan pekerjaan TNI Angkatan Darat, selanjutnya **dalam beberapa kali bertemu dengan korban menggunakan seragam loreng seperti seragam dinas anggota TNI sehingga membuat korban yakin dan percaya jika Terdakwa adalah anggota TNI Angkatan Darat, dan karena percaya, lalu saksi korban ABDUL JALAL menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa beserta dengan fotokopi KTP, Ijazah dan foto milik anak korban, dilanjutkan ada beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa dalam bentuk tunai 2 (dua) kali ditransfer ke rekening BRI atas nama DHIYA ULHAQ QURRATU AINI sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening BRI atas nama SUWANTI, sehingga total uang yang telah saksi korban berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah), walaupun pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidupnya sehari-hari, bukan untuk bisa meloloskan anak saksi korban untuk lulus tes sebagai anggota TNI Angkatan Darat;**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle printout screenshot percakapan saya dengan sdr.PURWADI NUGROHO als ADI.
- 2 (dua) lembar rekening koran BCA dengan norek 0810696605 atas nama ABDUL JALAL

Karena milik saksi korban ABDUL JALAL maka dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWADI

Adalah milik terdakwa Dikembalikan kepada Terdakwa Purwadi

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Palsu atas nama PURWAD NUGROHO.
- 1 (satu) unit handphone merek Asus berwarna hitam.
- 1 (satu) buah jaket loreng hijau.
- 1 (satu) buah celana bertuliskan TNI AD berwarna hijau.
- 1 (satu) pasang kaus kaki loreng hijau.
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam.

Karena dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana, maka untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ABDUL JALAL sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah), dan juga saksi JOKO SUPRIATIN sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Purwadi als Purwadi Nugroho als Adi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle printout screenshot percakapan saya dengan sdr.PURWADI NUGROHO als ADI.
 - 2 (dua) lembar rekening koran BCA dengan norek 0810696605 atas nama ABDUL JALAL.

Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Jalal

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWADI.

Dikembalikan kepada Terdakwa Purwadi

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Palsu atas nama PURWAD NUGROHO.
- 1 (satu) unit handphone merek Asus berwarna hitam.
- 1 (satu) buah jaket loreng hijau.
- 1 (satu) buah celana bertuliskan TNI AD berwarna hijau.
- 1 (satu) pasang kaus kaki loreng hijau.
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam.

Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari SENIN tanggal 29 MARET 2021 oleh kami SUTARNO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H. dan DR. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 30 MARET 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu LENE, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh YOKLINA SITEPU, S.H., M.Hum., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

DR. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LENE, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)